



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2711 /UN17/HK/2021

TENTANG

REVIEWER INTERNAL DAN PANITIA HIBAH PENELITIAN PIU IsDB  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu kegiatan soft program PIU IsDB Universitas Mulawarman dalam komponen Research and Teaching Grant di Tahun Anggaran 2021, tentang Hibah Penelitian, maka dipandang perlu menunjuk Reviewer Internal dan Panitia Hibah Penelitian PIU IsDB Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2021;
  - bahwa menindaklanjuti Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 129/UN17./WR/2021 tanggal 5 Agustus 2021, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG REVIEWER INTERNAL DAN PANITIA HIBAH PENELITIAN PIU ISDB UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2021

**KESATU :** Reviewer Internal dan Panitia Hibah Penelitian PIU IsDB Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2021, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Reviewer Internal dan Panitia Hibah Penelitian PIU IsDB diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

**KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2021.

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

**KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 21 Oktober 2021

  
REKTOR  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 271 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 21 OKTOBER 2021  
TENTANG  
REVIEWER INTERNAL DAN PANITIA HIBAH PENELITIAN  
PIU ISDB UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN  
ANGGARAN 2021

**Reviewer**

NO	NAMA	FAKULTAS
1	Prof. Dr. Mukhammad Nurhadi, M.Si	FKIP
2	Dr. Azainil, M.Si	FKIP
3	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep	Kedokteran
4	Ramadiani, S.Pd., M.Si., M.Kom., Ph.D	Teknik
5	Dr. Fahrul Agus, S.Si., MT	Teknik
6	Hamdahani, SPi., M.Sc., Ph.D	FPIK
7	Apt. Fajar Prasetya, M.Si., Ph.D	Farmasi
8	Dr. Apt. Hadi Kuncoro, M.Farm	Farmasi
9	Dr. Islamudin Ahmad, S.Si., M.Si., Apt	Farmasi
10	Dr. Wulan Iyhig Ratna Sari., SE., M.Si., CSP	Ekonomi dan Bisnis
11	Dr. Ir. Hamdani, ST., M.Cs	Teknik
12	Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si	Perikanan dan Ilmu Kelautan
13	Prof. Dr. Esti Handayani Hardi, S.Pi., M.Si	Perikanan dan Ilmu Kelautan
14	Dr. Vandalita Maria M. Rambitan, MP	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
15	Dyah Sunggingwati, S.Pd., M.Pd., Ph.D	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
16	Dr. Sonja Vera Tinneke Lumowa, M.Kes	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
17	Ir. Sukartiningsih, M.Sc., Ph.D	Kehutanan
18	Prof. Dr. R. R. Harlinda Kuspradini, S.Hut., MP	Kehutanan
19	Prof. Dr. Irawan Wijaya Kusuma	Kehutanan
20	Prof. Dr. Ir. H. Marjenah, MP	Kehutanan

**PANITIA**

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Pengarah
2	Dr. Anton Rahmadi, S.TP, M.Sc	Penanggung Jawab
3	Uni Wahyuni Sagena, S.IP., M.Si	Ketua
4	Sri Purwatiningsih, S.Pd., M.Si	Wakil Ketua
5	Khairunnisa, S.Pd	Anggota
6	Ade Risqy Nugraha, S.Ak	Anggota
7	Rizky Maulida Amalia Hanif, S.Si	Anggota

Ditetapkan di Samarinda  
  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP 196212311991031024